



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih Independen dan Obyektif dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Meningkatkan efektivitas dan Profesionalisme;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
6. Inspektur Daerah Kabupaten adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe.
7. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
8. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan adanya pengaduan masyarakat, Permintaan APH, permintaan dari instansi lain maupun pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya (Pemeriksaan Reguler) yang dipandang perlu untuk dilakukan pendalaman serta adanya pelimpahan dari pusat maupun Provinsi dengan sasaran pemeriksaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada.
9. Auditor adalah Pejabat Fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe.

## BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

#### Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

### Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

#### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah.

### Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

#### Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.

- (2) Penentuan tipe Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan, keuangan dan aset dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum perkantoran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. Penyusunan bahan data dan pembinaan teknis fungsional daerah;
- e. Penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, konsultasi penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, penyusunan pedoman dan standar dibidang pengawasan serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan, memantau tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan, memutakhirkan data hasil audit pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan, aset dan rumah tangga serta pengelolaan kepegawaian

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa .
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), untuk Inspektur Pembantu Wilayah I , menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan review rencana kerja anggaran;
- d. Pelaksanaan review rencana kerja, renstra dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah perangkat daerah;
- f. Pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset daerah;
- g. Pendampingan, asistensi dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan inspektur pembantu wilayah I;
- h. Pelaksanaan review laporan keuangan;
- i. Pelaksanaan review laporan kerja instansi kinerja perangkat daerah;
- j. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. Pemeriksaan terpadu;
- m. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- o. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- p. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- q. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- r. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- s. Pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Pelaksanaan review rencana kerja anggaran;
- c. Pelaksanaan review rencana kerja, Renstra dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
- d. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah perangkat daerah;
- e. Pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset daerah;
- f. Pendampingan, asistensi dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan inspektur pembantu wilayah ii;
- g. Pelaksanaan review laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan review laporan kerja instansi kinerja perangkat daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- j. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- k. Pemeriksaan terpadu;
- l. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- m. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- n. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- o. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- p. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- q. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- r. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b. Pelaksanaan Review rencana kerja anggaran;
- c. Pelaksanaan Review laporan keuangan;
- d. Pelaksanaan Review laporan kerja instansi kinerja pemerintah;
- e. Pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. Pemeriksaan terpadu;
- h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. Penyusunan edoman/standar di bidang pengawasan;
- l. Pelaksanaan Koordinasi program pengawasan;
- m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. Pelaksanaan Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b. Pelaksanaan Review rencana kerja anggaran;
- c. Pelaksanaan Review laporan keuangan;
- d. Pelaksanaan Review laporan kerja instansi kinerja pemerintah;
- e. Pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. Pemeriksaan terpadu;
- h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. Penyusunan edoman/standar di bidang pengawasan;
- l. Pelaksanaan Koordinasi program pengawasan;
- m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. Pelaksanaan Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan Penanganan Kasus Pengaduan
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi;
  - b. Penyusunan Program Pemeriksaan;

- c. Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai dengan hasil Audit Inspektur Pembantu Wilayah I – Wilayah IV;
- d. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas /auditor yang dibawahinya;
- e. Penyusunan Program Pembinaan;
- f. Pelaksanaan arsip LHP;
- g. Melakukan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat dan permintaan APH terhadap perhitungan kerugian negara/daerah berdasarkan perintah dan arahan pimpinan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan sesuai perintah dan arahan pimpinan;
- i. Pelaksanaan Review Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Daerah (LPJKPD) sebanyak 1 (satu) kali dalam satu Tahun Anggaran.
- j. Pelaksanaan Review LPPD;
- k. Pelaksanaan Review Dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan Perubahannya;
- l. Melaksanakan program pencegahan tindak pidana korupsi , kolusi dan nepotisme;
- m. Melaksanakan program pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

#### Pasal 20

Pembagian wilayah pengawasan Inspektur pembantu wilayah I, Inspektur pembantu wilayah II, Inspektur pembantu wilayah III dan Inspektur pembantu wilayah IV ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
  - b. Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
  - c. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
  - d. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

- e. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan review;
- g. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- h. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

#### Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi :
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
  - b. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - c. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - d. Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
  - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

#### Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :
  - a. Auditor Ahli Utama;
  - b. Auditor Ahli Madya;
  - c. Auditor Ahli Muda;
  - d. Auditor Ahli Pratama;
  - e. Auditor Ahli Penyelia;
  - f. Auditor Ahli Lanjutan; dan
  - g. Auditor Ahli Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari jenjang Jabatan :
  - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
  - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.

- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 27

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Inspektur memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 29

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Auditor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

#### Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur Kabupaten Konawe merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Khususnya Inspektur dan Inspektur Pembantu yaitu :
  - a. Supervisi oleh Menteri Dalam Negeri dalam pengisian Inspektur dan Inspektur Pembantu;
  - b. Pembentukan panitia seleksi pengisian Jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan Kepada Menteri Dalam Negeri;
  - c. Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 9 Desember 2020




KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 9 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

  
FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN .. 	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 106


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
KONAWE

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE**



PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN <i>Hukum / Dapog</i>	

BUPATI KONAWE,  
  
KERY SAIFUL KONGGOASA